



**PUTUSAN**  
NOMOR 125/PID/2016/PT KDI

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Eko Saputra Alias Irfan Bin Mujir, A.MDK ;  
Tempat lahir : Ambekairi ;  
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/27 Juli 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten  
Konawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;

Pada tingkat banding terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama SUBAIR, S.H., M.H. dan ARIESTA RIZKY D, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Tunggal BTN BIP Blok A/II, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/SBM-P/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh tanggal 12 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : 70/Rp.9/Epp.2/09/2016 tanggal 06 September 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irfan Eko Saputra, pada bulan April dan bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat kantor PT Nusantara Surya Sakti Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI*



- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) sejak tanggal 15 Mei 2015 dengan jabatan terakhir sebagai A/R Collection Staff pada Divisi Piutang dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan angsuran bagi nasabah PT NSS yang terlambat dalam membayar cicilan/angsuran sepeda motor dengan cara setiap awal bulan terdakwa diberikan data/target untuk menagih angsuran nasabah yang belum membayar setelah itu terdakwa mengambil kwitansi pembayaran dari PT NSS dan selanjutnya terdakwa pergi melakukan penagihan ke tiap-tiap nasabah yang sesuai dengan daftar data/target nasabah PT NSS yang menunggak pembayaran cicilan/angsuran.
- Bahwa terdakwa pada bulan April 2016 telah melakukan penagihan uang cicilan/angsuran sepeda motor antara lain :
  1. Saksi RUSTAM dirumah saksi RUSTAM Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk angsuran ke 7 (tujuh) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000836,
  2. Saksi SUNARTO di depan Bank Gandalata terdakwa melakukan penagihan sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran ke 5 (lima) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000897 tertanggal 15 April 2016,
  3. Saksi ERNI dirumah saksi ERNI Kel.Tudaone Kec.Konawe Kab.Konawe sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 15 (lima belas) pada dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000833 tertanggal 26 April 2016



4. Saksi SAMSUDIN di rumah saksi SAMSUDIN Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar jam 14.00 Wita sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 18 (delapan belas) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000824

- Bahwa saksi ERNI setelah melakukan pembayaran cicilan/angsuran sepeda motor miliknya ke-15 tidak menerima SMS dari PT NSS mengenai informasi pembayaran cicilan/angsuran ke-15 tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2016 saat saksi ERNI melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-16 sepeda motor miliknya kepada PT NSS kemudian saksi ERNI menerima SMS dari PT NSS yang berisikan informasi telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-15, setelah itu saksi ERNI datang ke kantor PT NSS untuk menanyakan informasi dari SMS tersebut dan membenarkan apabila Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran ke-15 dari saksi ERNI kepada PT NSS.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap saksi SUNARTO untuk cicilan atau angsuran ke-6 yang dilakukan di Bundaran Wawotobi Kec.Wawotobi Kab.Konawe dengan melalui istri saksi SUNARTO sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000839 namun oleh Terdakwa tidak diserahkan kembali cicilan/angsuran tersebut kepada PT NSS melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa kemudian saat saksi SUNARTO membayar angsuran ke-7 ke pihak PT NSS, oleh pihak PT NSS menjelaskan bahwa saksi SUNARTO belum membayar angsuran ke-5 dan ke-6 yang kemudian mengetahui dari pihak PT NSS bahwa Terdakwa belum menyerahkan angsuran ke-5 dan ke-6 tersebut kepada PT NSS



- Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 saksi HERMAN SINGER selaku ADH Collection Manager pada PT Nusantara Surya Sakti mendapatkan laporan dari saksi ROSALINA TULANAN selaku Kepala Divisi Piutang PT NSS yang menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran para nasabah PT NSS antara lain saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI, SAMSUDIN yang mana oleh Terdakwa didapatkan kwitansi pembayaran yang diberikan kepada saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN dengan total sebesar Rp.4.533.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran nasabah PT NSS pada bulan April dan Mei 2016 antara lain nasabah atas nama ANWAR sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), MUSNADI sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), DASMAN sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), RAHMAN sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), JULDIANSYAH sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KIKI sebesar Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), GUNAWAN sebesar Rp.377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp.4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa telah menghilangkan kwitansi pembayaran tersebut
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERMAN SINGER mewakili PT NSS menandatangani surat Kesepakatan Bersama pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan Terdakwa bertanggungjawab atas angsuran nasabah yang digunakan dan tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.9.096.000,- (sembilan juta sembilan puluh enam ribu



rupiah) dan denda angsuran sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Nusantara Surya Sakti dalam menggunakan uang cicilan/angsuran nasabah PT.Nusantara Surya Sakti dan Terdakwa menggunakan uang cicilan/angsuran nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa, PT Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa IRFAN EKO SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **IRFAN EKO SAPUTRA**, pada bulan April dan bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat kantor PT Nusantara Surya Sakti Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Nusantara Surya Sakti (NSS) sejak tanggal 15 Mei 2015 dengan jabatan terakhir sebagai A/R Collection Staff pada Divisi Piutang melakukan penagihan uang cicilan/angsuran sepeda motor terhadap nasabah PT NSS antara lain :
  1. Saksi RUSTAM dirumah saksi RUSTAM Desa Kukuluri Kec.Wawotobi Kab.Konawe sebesar Rp.653.000,- (enam ratus lima

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



puluh tiga ribu rupiah) untuk angsuran ke 7 (tujuh) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000836

2. Saksi SUNARTO di depan Bank Gandalata terdakwa melakukan penagihan sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran ke 5 (lima) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000897 tertanggal 15 April 2016
3. Saksi ERNI dirumah saksi ERNI Kel.Tudaone Kec.Konawe Kab.Konawe sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 15 (lima belas) pada dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000833 tertanggal 26 April 2016
4. Saksi SAMSUDIN dirumah saksi SAMSUDIN Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe sekitar jam 14.00 Wita sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 18 (delapan belas) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000824

Yang secara keseluruhan uang angsuran milik saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN tersebut tidak diserahkan kepada PT.NSS namun digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa

- Bahwa saksi ERNI setelah melakukan pembayaran cicilan/angsuran sepeda motor miliknya ke 15 tidak menerima SMS dari PT NSS mengenai informasi pembayaran cicilan/angsuran ke 15 tersebut selanjutnya pada bulan Mei 2016 saat saksi ERNI melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke-16 sepeda motor miliknya kepada PT NSS kemudian saksi ERNI menerima SMS dari PT NSS yang berisikan informasi telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran ke 15, setelah itu saksi ERNI datang ke kantor PT NSS untuk menanyakan informasi

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



dari SMS tersebut dan membenarkan apabila terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran ke 15 dari saksi ERNI kepada PT NSS.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 terdakwa kembali melakukan penagihan terhadap saksi SUNARTO untuk cicilan atau angsuran ke 6 yang dilakukan di Bundaran Wawotobi Kec.Wawotobi Kab.Konawe dengan melalui istri saksi SUNARTO sebesar Rp. Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi nomor K 643 16 000839 namun oleh terdakwa tidak diserahkan kembali cicilan/angsuran tersebut kepada PT NSS melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa kemudian saat saksi SUNARTO membayar angsuran ke 7 ke pihak PT NSS, oleh pihak PT NSS menjelaskan bahwa saksi SUNARTO belum membayar angsuran ke 5 dan ke 6 yang kemudian mengetahui dari pihak PT NSS bahwa terdakwa belum menyerahkan angsuran ke 5 dan ke 6 tersebut kepada PT NSS
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 saksi HERMAN SINGER selaku ADH Collection Manager pada PT Nusantara Surya Sakti mendapatkan laporan dari saksi ROSALINAN TULANAN selaku Kepala Divisi Piutang PT NSS yang menerangkan terdakwa tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran para nasabah PT NSS antara lain saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI, SAMSUDIN yang mana oleh terdakwa didapatkan kwitansi pembayaran yang diberikan kepada saksi RUSTAM, SUNARTO, ERNI dan SAMSUDIN dengan total sebesar Rp.4.533.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan uang cicilan/angsuran nasabah PT NSS pada bulan April sampai Mei 2016 antara lain nasabah atas nama ANWAR sebesar Rp.780.000,- (tujuh

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh ribu rupiah), MUSNADI sebesar Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), DASMAN sebesar Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), RAHMAN sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), JULDIANSYAH sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), KIKI sebesar Rp.517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), GUNAWAN sebesar Rp.377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp.4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa telah menghilangkan kwitansi pembayaran tersebut

- Bahwa terdakwa dan saksi HERMAN SINGER mewakili PT NSS menandatangani surat Kesepakatan Bersama pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang menerangkan terdakwa bertanggungjawab atas angsuran nasabah yang digunakan dan tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.9.096.000,- (sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan denda angsuran sebesar Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT.Nusantara Surya Sakti dalam menggunakan uang cicilan/angsuran nasabah PT.Nusantara Surya Sakti dan terdakwa menggunakan uang cicilan/angsuran nasaba tersebut untuk kepentingan pribadi dan membayar cicilan sepeda motor milik terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa, PT Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar Rp.9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa IRFAN EKO SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:70/ Rp-9/Epp.2//09/2016 tanggal 05 Oktober 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Eko Saputra Als Irfan Bin Mujir, A.Mdk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Eko Saputra Als Irfan Bin Mujir, A.Mdk dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN ;  
dikembalikan kepada pt nusantara surya sakti melalui saksi herman singer ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 27 Mei 2016 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.IRFAN EKO SAPUTRA, tertanggal 10 Juni 2016 ;

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 125/Pid.B/2016/PN. Unh. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Eko Saputra alias Irfan bin Mujir, A.MDK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN ;

Dikembalikan kepada PT NSS (Nusantara Surya Sakti) melalui Saksi u Herman Singer ;



- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 27 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 10 Juni 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 17 Oktober 2016 sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Unh. tanggal 17 Oktober 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada penasehat hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2016 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing nomor 21/Akta Pid/2016/PN.Unh. tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 sesuai Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 21/Akta PID/2016/PN.Unh tanggal 26 Oktober 2016 dan demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2016 sesuai Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 21/Akta PID/2016/PN.Unh.tanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2016 sesuai Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 21/Akta PID/2016/PN.Unh.tanggal 11 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor W23-U5/1412/HN. 01.10/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan dalam jabatan” yang diatur dalam pasal 374 KUHP, tidaklah termasuk dalam kelompok kejahatan Jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapatkan upah untuk itu ;
2. Bahwa dalam kasus terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja. Sedangkan tindak pidana penggelapan



dalam Jabatan diatur dalam pasal 415 KUHP, KUHP BAB XXVIII yang telah diserap dan dimasukkan menjadi tindak pidana korupsi ;

Vide : Pasal 8 Jo pasal 43 B Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun terlalu berat mengingat terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggungjawab keluarga yang harus dinafkahi ;
4. Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian berdasarkan "Surat Kesepakatan Bersama" tertanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh saudara HERMAN SIRENGAR
5. Bahwa terdakwa telah mengembalikan dan atau penggantian pemakaian uang angsuran konsumen beserta bunganya sebesar Rp.9.375.000.00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal Unaha 29 Juli 2016 yang diserahkan terdakwa dan diterima oleh Herman ;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam memberikan putusan terhadap terdakwa Irfan Eko Saputra, karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dan terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Tuntutan yang diajukan dan dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 125/Pid.B/2016/PN. Unh. Tanggal 12 Oktober 2016, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali lamanya pidana dan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki/dirubah, karena lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pembedaan itu hanya bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa itu dikemudian hari, setelah menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 125/Pid.B/2016/PN.Unh. tanggal 12 Oktober 2016 harus dirubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 125/Pid.B /2016/PN.Unh tanggal 12 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa Irfan Eko Saputra Als Irfan Bin Mujir, A.Mdk. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Cipta dana tanggal 26 April 2016 nomor K 643 16 000833 atas nama ERNI ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanpa tanggal Nomor K 643 16 000836 atas nama RUSTAM ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Cipta dana tanpa tanggal Nomor K 643 16 000839 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Ciptadana tanggal 15 April 2016 Nomor K 643 16 000897 atas nama SUNARTO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi PT Nusa Surya Cipta dana tanpa tanggal nomor K 643 16 000824 atas nama SAMSUDIN ;Dikembalikan kepada PT NSS (Nusantara Surya Sakti) melalui Saksi Herman Singer ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 27 Mei 2016 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan An.Irfan Eko Saputra, tertanggal 10 Juni 2016 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal **21 November 2016** oleh Kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lambertus Limbong, S.H.** dan **Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 125/PEN.PID/2016/PT KDI tanggal **27 Oktober 2016** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Gariting Hendrawinata, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Lambertus Limbong, S.H.**

Ttd.

**Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Daniel Palittin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Gariting Hendrawinata, S.H.**

e

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera

**ADE AAN, S.H., M.H.**

NIP. 19550505 197903 1 016

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 125/PID./2016/PTKDI**